



## PT EMDEKI UTAMA TBK (PERSEROAN)

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi **PT EMDEKI UTAMA Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A). Pada :
- Hari/Tanggal : Jumat/16 Nopember 2018
  - Waktu : 09.05 WIB sd 09.30 WIB
  - Tempat : Ruang Jasmine 4, Menara Peninsula Hotel Jalan Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410;
- Mata acara Rapat : 1. Persetujuan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham Perseroan.  
2. Persetujuan perubahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

**DIREKSI**

- Direktur Utama : Hiskak Secakusuma;
- Direktur : Vincent Secapramana;
- Direktur Independen : Kilambi Chakravarthi;

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama : Soekrisman;
- Komisaris : Fenza Sofyan;
- Komisaris Independen : Sjaiful Arifin;
- Komisaris Independen : Wahyudin.

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.487.289.439 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,30% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Mata Acara Rapat I : 1 (satu) pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi.

Mata Acara Rapat II : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Mata Acara Rapat I :

	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.487.289.439 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.		-	-

Keputusan Mata Acara Rapat I :

1. Menyetujui pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham Perseroan dengan kepemilikan 100 (seratus) saham akan memperoleh 40 (empat puluh) Saham Bonus, dengan demikian jumlah saham baru yang akan dikeluarkan dikeluarkan Perseroan dari portepel sebagai Saham Bonus dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham adalah sebanyak 722.900.000 lembar saham, dengan catatan jumlah ini nantinya dapat bertambah dikarenakan pembulatan keatas.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan kembali jadwal dan tata cara pembagian saham bonus sesuai dengan ketentuan berlaku.

Mata Acara Rapat II :

	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.487.289.439 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.		-	-

Keputusan Mata Acara Rapat II :

1. Menyetujui perubahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sebagai tindak lanjut dari pembagian saham bonus sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham pada mata acara rapat pertama.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sesuai dengan realisasi jumlah saham bonus yang telah dikeluarkan dalam pembagian saham bonus tersebut setelah nama pemegang saham beserta jumlah saham hasil pembagian saham bonus tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pada Bursa Efek Indonesia serta menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(H). Jadwal, Prosedur dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus Sesuai dengan hasil Rapat Mata Acara Pertama tersebut diatas, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian saham bonus sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Saham Bonus

No	Hari	Tanggal	Kegiatan
1	Jumat	16-Nov	RUPSLB
2	Rabu	21-Nov	Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB & Jadwal Pembagian Saham Bonus
3	Senin	10-Des	Cum Saham Bonus di Pasar Reguler & Negosiasi

No	Hari	Tanggal	Kegiatan
4	Selasa	11-Des	Ex Saham Bonus di Pasar Reguler & Negosiasi
5	Rabu	12-Des	Recording Date Saham Bonus (Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Saham Bonus)
6	Rabu	12-Des	Cum Saham Bonus di Pasar Tunai
7	Kamis	13-Des	Ex Saham Bonus di Pasar Tunai
8	Jumat	28-Des	Pendistribusian Saham Bonus

2. Prosedur dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus

Pengumuman

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada Pemegang Saham.

Pemegang Saham yang Berhak

Pemegang Saham yang berhak untuk mendapatkan saham bonus adalah pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 12 Desember 2018 (Recording Date).

Rasio Pembagian Saham Bonus

Rasio pembagian saham bonus adalah untuk setiap kepemilikan 100 (seratus) saham yang beredar yang tercatat pada saat tanggal yang ditetapkan sebagai tanggal daftar Pemegang Saham yang Berhak Atas Saham Bonus (Recording Date), maka pada tanggal distribusi Saham Bonus akan memperoleh 40 (empat puluh) Saham Bonus dengan nilai nominal Rp. 100 per saham.

Pembulatan

Bilamana Pemegang Saham mendapatkan Saham Bonus dalam bentuk pecahan (tidak mencapai satuan lembar saham), maka akan dilakukan pembulatan ke atas baik untuk setiap pecahan lebih atau kurang dari setengah. Saham Bonus yang terjadi karena pembulatan tersebut akan diambil dari saldo Agio Saham yang dimiliki perseroan.

Pendistribusian Saham Bonus

A. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama Pemegang Saham pada tanggal 28 Desember 2018.

B. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warrant, maka Pemegang Saham dapat mengambil Saham Bonus sejak tanggal 28 Desember 2018 melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni :

Biro Administrasi Efek  
PT Adimitra Jasa Korpora  
Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250  
Telepon : (021) 2974.5222  
Fax : (021) 2928.9961

dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Unjuk Perorangan :

- Asli Identitas Diri (KTP) yang masih berlaku
- Bilamana dikuasakan, maka harus membawa Surat Kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

- Unjuk Badan Hukum :

- Fotocopy anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus terakhir
- Bilamana dikuasakan, maka harus membawa Surat Kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Perlakuan Perpajakan Atas Saham Bonus

Menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham tidak dikenakan pajak sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham setelah pembagian Saham Bonus tidak melebihi jumlah setoran modal. Sebaliknya jika jumlah nominal saham yang dimiliki Pemegang Saham setelah pembagian Saham Bonus melebihi jumlah setoran modal, maka pembagian Saham Bonus tersebut dapat dikenakan pajak yang harus dihitung dan disetor sendiri oleh masing-masing pemegang saham yang bersangkutan.

Diterimanya Saham Bonus yang berasal dari konversi Agio Saham tidak mengubah nilai total penyeteroran saham atau harga total perolehan saham, tetapi menurunkan nilai atau harga historis perolehan per unit saham-saham tersebut, karena adanya kenaikan jumlah lembar saham tanpa penyeteroran. Oleh karena itu apabila Saham Bonus tersebut dijual untuk menghitung keuntungan karena penjualan saham dimaksud, harga perolehannya dinilai berdasarkan nilai historis yang dihitung dengan cara rata-rata sesuai dengan prinsip yang dianut dalam pasal 10 ayat 3 Undang Undang Pajak Penghasilan.

Penghasilan berupa Saham Bonus tersebut harus dilaporkan ke dalam SPT Tahunan dan PPh dari pemegang saham, dengan ketentuan bahwa pengakuan penghasilan atas Saham Bonus yang berasal dari konversi Agio Saham adalah pada saat dijual, karena belum dimasukkan sebagai penghasilan pada saat diterima/diperoleh.

Jakarta, 16 November 2018

**PT EMDEKI UTAMA Tbk**  
Direksi